



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BJE, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Landak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B, dengan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Kabupaten Landak, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Anak 1, lahir di Landak pada tanggal xxxxx;

3.2. Anak 2, lahir di Landak pada tanggal xxxxx;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon sehingga Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, yang mana hal tersebut tidaklah benar adanya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Termohon sering marah dan pernah memukul Pemohon menggunakan sapu, ditampar dan di ancam ingin membunuh Pemohon sehingga pada bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut di atas, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya berdasarkan relaas panggilan bahwa Termohon tidak dikenal di tempat tinggal sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon dan mencabut perkaranya karena akan mencari terlebih dahulu tempat tinggal Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas panggilan Termohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim memandang maksud

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dan pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

ttd

Syafie, S.H.

Hakim,

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp425.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00